

**FREE TRADE ZONE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
INTERNASIONAL DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar
Strata 1 (S1) Sarjana Hukum



Oleh :

DEKO ANDESTA

04 940 038

**Program Kekhususan
Hukum Internasional**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG
2009**



No. Reg : 21/PKVII/II/2009

FREE TRADE ZONE (FTZ) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

(Deko Andesta, 04940038, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri, Halaman 80, 2009)

ABSTRAK

Hukum ekonomi internasional merupakan kaidah-kaidah Hukum Internasional yang mengatur persoalan-persoalan ekonomi yang melintasi batas-batas nasional suatu negara. Perangkat hukum Internasional yang mengatur mengenai perdagangan antar negara terkandung dalam dokumen GATT/WTO yang memuat kebijakan perdagangan bebas dalam batas-batas *rule of law*. Penetapan status Batam oleh pemerintah sebagai *Free Trade Zone* melalui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah bentuk antisipasi Indonesia terhadap fenomena perdagangan bebas. Adapun beberapa permasalahan yang diangkat, adalah : bagaimana *Free Trade Zone* dalam perspektif hukum ekonomi internasional, bagaimana pelaksanaan *Free Trade Zone* di Indonesia, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah sehubungan dengan Pelaksanaan *Free Trade Zone* di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ketentuan perundang-undangan, literatur dan buku-buku referensi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan disimpulkan bahwa: 1) *Free Trade Zone* dalam hukum ekonomi internasional merupakan suatu sarana untuk mempermudah hubungan antara negara-negara dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional dengan pembebasan hambatan-hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non tarif sebagaimana yang diamanatkan dalam GATT/WTO dalam rangka mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional. 2) Pelaksanaan *Free Trade Zone* di Indonesia dari segi regulasi telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional, sebagaimana yang diisyaratkan dalam *Kyoto Convention* Tahun 1999 walaupun Indonesia tidak ikut meratifikasinya, akan tetapi konvensi tersebut menjadi doktrin dalam pembentukan Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Batam sebagai salah satu *Free Trade Zone*, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha atau investor, hal ini tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip MFN dan *National Treatment* yang terkandung dalam hukum ekonomi internasional 3) Kendala-kendala yang dihadapi: a. Disharmonisasi Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 dengan ketentuan hukum nasional lainnya, b. Fasilitas-fasilitas dalam *Free Trade Zone* memicu kecemburuan daerah lain. Disamping itu, ada beberapa kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah adalah: infrastruktur, tenaga kerja yang belum kompetitif, dan penyelundupan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum ekonomi internasional merupakan kaidah-kaidah Hukum Internasional yang mengatur persoalan-persoalan ekonomi yang melintasi batas-batas nasional suatu negara yang tidak hanya dilakukan oleh negara sebagai aktor utamanya, tetapi juga aktor bukan negara. Maksud dari melintasi batas-batas nasional suatu negara adalah dimana suatu negara tidak dapat untuk memenuhi semua kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri, oleh karena itu perlu untuk menjalin kerja sama dengan negara lain. Baik itu negara kecil maupun negara besar, negara yang ekonominya sudah sangat maju maupun yang masih terbelakang, langsung atau tidak langsung membutuhkan satu sama lain untuk melaksanakan pertukaran barang dan jasa.

Kerja sama yang bersifat internasional tersebut kemudian diperluas lagi ke berbagai bidang ekonomi lainnya, seperti investasi, perbankan dan lain-lain. Peningkatan ini dilakukan sehubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara bersamaan yang dialami oleh negara-negara di dunia. Dalam perkembangan ekonomi dunia, perdagangan mengalami perkembangan pesat baik dalam volume maupun dalam nilainya.¹ Hal ini kemudian didukung pula oleh kenyataan bahwa lapangan dan bidang kerja sama di dunia khususnya di bidang ekonomi yang semakin meluas.

¹ Amir M.S., *Teknik perdagangan Luar Negeri*, Bhrata Karya Aksara, Jakarta, 1980, hlm 70

Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dibidang perdagangan Internasional diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional. Perangkat hukum Internasional yang mengatur mengenai hubungan dagang antar negara terkandung dalam dokumen GATT. GATT diberlakukan melalui "*Protocol of Provisional Application*" yang ditandatangani oleh 22 negara asli pembentuk GATT pada tahun 1947. Dan kemudian ketentuan GATT disempurnakan lagi melalui berbagai putaran perundingan, terakhir melalui putaran uruguay (1986-1994) berhasil membentuk sebuah organisasi perdagangan didunia yaitu WTO (*World Trade Organization*). Pembentukan WTO memberikan prospek yang baik bagi seluruh negara untuk menempuh kebijakan perdagangan bebas dalam batas-batas *rule of law*.²

Maka dalam rangka mengantisipasi keadaan tersebut, negara-negara Asia Tenggara membentuk AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) melalui Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-IV. AFTA bertujuan sebagai liberalisasi perdagangan regional Asia Tenggara sejalan dengan tujuan GATT/WTO yang berorientasi pada perdagangan bebas.

Perdagangan bebas merupakan pilar pendukung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kontek ini globalisasi diakui telah memberikan sumbangan bagi kemajuan ekonomi didunia. Globalisasi merupakan fenomena internasional yang tidak dapat disangkal lagi keberadaannya. Dunia setiap waktu semakin mengglobal, dimana pengaruhnya semakin berdampak pada seluruh aspek

² Nurasalam Sianipar, *Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pasar Bebas*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2001, hlm 10

kehidupan masyarakat didunia, tidak terkecuali pada negara-negara berkembang, meskipun pencetus awal ide globalisasi adalah Amerika Serikat beserta seluruh negara-negara maju di Eropa khususnya dan belahan dunia lainnya.

Kawasan perdagangan bebas atau *free trade zone* memberikan kesempatan bersaing secara adil kepada setiap negara dengan kemampuannya masing-masing untuk memaknai dan memanfaatkan potensi perdagangannya. Dalam konteks hukum internasional ketentuan mengenai *free trade zone* ini dimuat dalam *International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures*, yang terakhir disempurnakan lagi pada 26 Juni 1999 di Brussels atau lebih dikenal dengan Konvensi Kyoto 1999. Konvensi ini memberikan peluang kepada setiap negara untuk menciptakan *free trade zone* sebagai pengaruh liberalisasi perdagangan dunia yang semakin mengglobal, dengan tetap berpegang teguh pada individu sebagai faktor-faktor produksi untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas ekonomi. Disini negara hanya berperan sebagai regulator, yakni mendukung kegiatan pencarian keuntungan dengan memberikan kemudahan-kemudahan berupa kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan pelaku usaha yang tujuan akhirnya tetap mencapai kemakmuran negara dan dunia.

Perubahan dan pergeseran yang cepat dalam era industrialis sekarang telah mengantar umat manusia kedalam suatu kehidupan dunia tanpa batas dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan global dan kesatuan ekonomi dalam dunia tanpa batas dengan sendirinya membawa bangsa Indonesia kedalam bisnis global, perdagangan bebas dan persaingan bebas. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia harus menerima corak dan konsep perdagangan bebas dalam segala bentuk

persaingan. Meskipun pelaksanaannya banyak mendapat kritikan namun hal ini dapat diatasi dengan penciptaan bentuk proteksi tertentu sebagai pembatas kepentingan negara dengan profit.

Batam merupakan salah satu dari banyak wilayah Indonesia yang memiliki potensi dan kapasitas sebagai *free trade zone*. Batam dianggap sebagai pulau istimewa dengan letak geografisnya yang strategis, sehingga dapat digunakan sebagai komplemen pertumbuhan ekonomi. Posisinya yang berada dekat dengan negara Singapura dan Malaysia yang dihubungkan dengan Selat Malaka dianggap memiliki banyak potensi karena berada di dalam segitiga pertumbuhan pembangunan yang strategis. Hal ini menyebabkan Batam kemudian dikembangkan menjadi kawasan industri, perdagangan, pelabuhan kapal dan pelayanan-pelayanan finansial.

Melihat potensi-potensi tersebut diatas, maka pemerintah Indonesia tidak lepas dari desakan Perdagangan dan Pelabuhan Internasional telah menetapkan Pulau Batam sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan bebas yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 pada tanggal 20 Agustus 2007. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Di dalam kawasan ini dilakukan kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, investasi, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang pembentukan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas.

Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, membangun kawasan khusus seperti ini merupakan suatu keuntungan tersendiri, sebab dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia serta dapat menciptakan terjadinya transfer teknologi dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia. Secara ekonomi makro saat ini Indonesia memang membutuhkan investor asing yang ingin menanamkan modalnya guna menunjang kenaikan devisa negara, terutama di sektor-sektor industri padat karya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh lagi mengenai permasalahan ini. Yang kemudian akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "*Free Trade Zone Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Internasional Dan Pelaksanaannya Di Indonesia.*"

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka permasalahan yang timbul sebagai berikut:

1. Bagaimana *free trade zone* dalam perspektif hukum ekonomi internasional?
2. Bagaimana pelaksanaan *free trade zone* di Indonesia?

BAB IV

PENUTUP

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan mencoba memberikan beberapa kesimpulan berdasarkan apa yang telah dijelaskan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Disamping itu penulis juga memberikan saran yang sekiranya dapat diperhatikan dan berguna sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif hukum ekonomi internasional, *free trade zone* bukanlah tujuan, tetapi merupakan suatu sarana untuk mempermudah hubungan antara negara-negara dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional dengan pembebasan hambatan-hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non tarif sebagaimana yang diamanatkan dalam GATT/WTO dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia internasional. Dimana pada hakekatnya tujuan *free trade zone* pada dasarnya adalah mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional. Dalam pelaksanaannya kawasan ini terkandung prinsip hukum ekonomi internasional. Prinsip pertama adalah *Most Favoured Nation* (MFN) yang berarti suatu negara harus memberikan perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor serta ekspor tanpa syarat (non diskriminasi). Prinsip berikutnya adalah *National Treatment* yang mewajibkan suatu negara untuk memberi perlakuan yang sama baik itu terhadap barang, jasa,

ataupun modal yang dimiliki oleh perusahaan asing ataupun warga negara asing yang memasuki suatu *free trade zone* dalam suatu wilayah negara dengan barang, jasa, dan modal yang dimiliki oleh warga negaranya sendiri. Oleh karena itu prinsip MFN dan *national treatment* merupakan dasar utama dalam suatu *free trade zone* karena dengan adanya persamaan perlakuan di dalam bidang perdagangan maka keadilan dan kepastian yang akan dirasakan sama oleh pihak-pihak yang terkait. Negara sebagai aktor utama dan individu beserta Perusahaan Multinasional (Transnasional) sebagai aktor lainnya merupakan subjek dari *free trade zone*. Pada dasarnya GATT, WTO, AFTA dan *Kyoto Convention* merupakan sebagai sumber hukum ekonomi internasional, keempat sumber hukum ekonomi internasional tersebut ikut memberikan sumbangan dalam pembentukan *free trade zone* ini.

2. Pelaksanaan *free trade zone* di Indonesia, secara regulasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Kyoto Convention* tahun 1999 walaupun Indonesia tidak ikut meratifikasinya kedalam hukum nasionalnya, tetapi konvensi tersebut menjadi doktrin dalam pembentukan Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia. Dalam pelaksanaannya Batam sebagai salah satu *free trade zone*, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha atau investor, hal ini tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip MFN dan *National Treatment* yang terkandung dalam Hukum Ekonomi Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagang*, IBLAM, Jakarta, 2005.
- Amir, M.S, *Teknik perdagangan Luar Negeri*, Bhrata Karya Aksara, Jakarta, 1980.
- Bahrum, Syamsul, *SEZ dan Paradoks Ekonomi Pembangunan*, UNRI PRESS, Pekanbaru, 2008.
- Freddy Rocroe, Jeffrey Rawis, Jopie Worek, Feybe Lumanauw, Michael Umbas, Novy Lumanauw, *Batam Komitmen Setengah Hati*, Aksara Karunia, Bekasi, 2003
- Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Mulliono, Heri, *Merajut Batam Masa Depan Menyongsong Status Free-Trade Zone*. LP3ES, Jakarta, 2001.
- Mulliono, Heri, Indra Guntur dan Abdoclah Gosse, *BATAM FREE TRADE ZONE Sebuah Kiat Pembangunan Ekonomi*. Otorita Batam. Batam, 2003
- Rakhmawati, N. Rosyidah, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Seokanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986.